

Analisis Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan

Anwar Sulaiman^{#1}, Asmak ul Hosnah^{*2}

[#] *Fakultas Hukum Universitas Pakuan*

Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 Indonesia

¹anwar.sulaiman2016@gmail.com

²asmak.hosnah@unpak.ac.id

Abstract — *In the application of criminal sanctions against criminal acts of theft in Indonesia, there is currently a paradigm shift from which initially still adheres to a system of retaliation against perpetrators of criminal acts into restoration to its original state, and not retaliation. This is expected to be one of the solutions to the problem of over capacity in Correctional Institutions. This type of research in legal writing is normative legal research with the nature of descriptive analytical research and a statutory approach, while the data collection technique uses library research and field research and data processing is carried out qualitatively. In the implementation of restorative justice there are several obstacles both at the investigator level and at the court level, including refusal from the parties involved to meet, the perpetrator does not want to pay the compensation proposed by the victim, the judge has not fully implemented restorative justice, there is no law that regulates explicitly regarding restorative justice and its application is only limited to minor crimes and imprisonment with a threat of five years in prison. Most law enforcers (police, prosecutors and judges) still have the mindset that crimes must end retributively (punishment) or still prioritize prison sentences besides that the level of public legal awareness is still low and one of the parties violates the agreement.*

Keywords — *criminal sanctions, criminal acts of theft, restorative justice*

I. INTRODUCTION


Hukum pidana menurut keadilan retributif (*retributive Justice*) adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara, sehingga konsep *retributive justice* yang tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immaterial. Seiring berkembangnya jaman dan berkembangnya studi tentang ilmu pidana konsep seperti ini sudah dianggap usang dan ketinggalan jaman, berdasarkan berbagai studi menyatakan bahwa konsep hukuman yang hanya memfokuskan pada hukuman fisik ternyata tidak serta merta membuat para pelakunya jera atau bertaubat. Konsep hukuman seperti itu seolah-olah hanya menjadi ajang balas dendam bagi korban atau masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku sehingga yang terjadi adalah hanya balas dendam yang terus berkelanjutan.¹

Pada kenyataannya saat ini pidana penjara masih banyak diterapkan di beberapa negara, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada grafik 1.1 di bawah ini:²

¹ Graha Dwi Jaya. *Analisis Yuridis Empiris Pemberlakuan Restorative Justic*. Tersedia di: <http://eprints.umpo.ac.id/9114/2/Bab%20I.pdf>. Diakses tanggal 25 Agustus 2022.

² Muhammad Ivan Mahdi, *Daftar Negara dengan Jumlah Narapidana Terbanyak, Ada Indonesia?*, tersedia di: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/daftar-negara-dengan-jumlah-narapidana-terbanyak-ada-indonesia>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022.

Grafik 1. 1 Negara Dengan Jumlah Napi Terbanyak




Sumber: *World Prison Brief* per 28 April 2022

Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah narapidana terbanyak di dunia. Menurut laporan *World Prison Brief*, sebanyak 2,07 juta narapidana berada di Negeri Paman Sam. China berada di urutan kedua dengan jumlah narapidana sebanyak 1,69 juta orang. Kemudian, ada 811.707 narapidana yang mendekam di Brasil. Sebanyak 488.511 narapidana berada di India. Ada pula 466.581 narapidana yang berada di Rusia. Turki dan Thailand mencatatkan jumlah narapidana masing-masing sebesar 309.558 orang dan 285.572 orang. Sedangkan, Indonesia berada di urutan kedelapan dengan jumlah narapidana sebanyak 271.069 orang.

Di tingkat Asia Indonesia menempati peringkat ke 4 dengan jumlah Napi terbanyak 278.849 orang, sedangkan peringkat ke-1 atau paling banyak ada di China dengan jumlah Napi sebanyak 1,69 juta orang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada grafik 1.2 di bawah ini:³

Grafik 1. 1 Negara Asia Dengan Jumlah Napi Terbanyak



Sumber: *World Prison Brief* per 28 April 2022


Berdasarkan laporan *World Prison Brief*, jumlah narapidana di China mencapai 1,69 juta orang hingga 1 Juli 2022. Jumlah tersebut menempatkan Negeri Tirai Bambu sebagai negara dengan populasi narapidana terbanyak di Asia. Hal tersebut seiring dengan banyaknya kasus kejahatan di China. Adapun, kasus yang paling sering terungkap di negara tersebut, antara lain pembunuhan, penganiayaan, korupsi, dan pencurian. India menempati posisi kedua karena memiliki jumlah narapidana sebanyak 488.511 orang. Thailand menyusul dengan 285.572 narapidana. Indonesia berada di peringkat selanjutnya dengan jumlah narapidana sebanyak 278.849 orang. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) mencatat, penghuni lapas di Indonesia paling banyak berasal dari kasus narkoba, yakni 135.758 orang per April 2022. Iran berada di peringkat selanjutnya dengan 189.000 narapidana. Filipina memiliki jumlah narapidana sebanyak 165.583 orang. Jumlah narapidana di Vietnam tercatat sebanyak 125.697 orang. Sementara, ada 92.000 narapidana yang mendekam di penjara Myanmar.⁴

³ Monavia Ayu Rizaty. Jumlah Narapidana Indonesia Terbanyak Keempat di Asia. Tersedia di: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/jumlah-narapidana-indonesia-terbanyak-keempat-di-asia>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2022.

⁴ Monavia Ayu Rizaty. Jumlah Narapidana Indonesia Terbanyak Keempat di Asia. Tersedia di: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/jumlah-narapidana-indonesia-terbanyak-keempat-di-asia>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2022.

Tren pertumbuhan jumlah narapidana periode 2010 sampai dengan 2020 terus mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga berdampak terhadap kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan menjadi over kapasitas. Untuk lebih lengkap tren pertumbuhan jumlah narapidana dapat dilihat pada grafik 1.3 di bawah ini:⁵

Grafik 1. 2 Pertumbuhan Jumlah Narapidana di Indonesia (2010-2020)



Sumber: *Laporan World Prison Brief (WPB)*

Menurut *laporan World Prison Brief (WPB)*, jumlah narapidana di Indonesia terus meningkat dalam satu dekade terakhir, seperti terlihat pada grafik. WPB mencatat jumlah narapidana di Indonesia sudah mencapai sekitar 249 ribu orang pada 2020, sedangkan kapasitas penjara secara nasional hanya sekitar 132 ribu. Sampai 3 Mei 2022, WPB menilai tingkat keterisian penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia sudah mencapai 208%, dan menjadi yang tertinggi ke-21 dari 207 negara di seluruh dunia. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), mayoritas penghuni lapas di Indonesia adalah narapidana kasus narkoba, yakni mencapai 145.413 orang per Agustus 2021. Sebanyak 116.930 narapidana kasus narkoba masuk kategori pengedar, sedangkan 28.483 lainnya merupakan pengguna.⁶

Berdasarkan data Ditjenpas Tahun 2022 penulis rangkum dalam 10 besar Lapas dengan jumlah over kapasitas terbanyak. % Over kapasitas paling banyak ada di Lapas kelas II Salemba yang ada di Kanwil DKI Jakarta sebesar 265%, kemudian yang ada di Lapas kelas II Banjar Baru Kanwil Kalimantan Selatan sebanyak 152% kemudian diikuti oleh Lapas kelas II Batam yang ada di Kanwil Kepulauan Riau sebanyak 184% dan yang paling terakhir Rutan Lapas kelas II B Serang yang ada di Kanwil Banten sebanyak 96%.

Aspek lain yang mendapatkan dampak negatif dari terjadinya overcrowding adalah pembengkakan anggaran yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan narapidana di dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan karena tingkat hunian yang tinggi. Sebagaimana dilaporkan oleh harian daring yang dipublikasi oleh Jawa Pos, pada tahun 2019 lalu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan harus menganggarkan dana sebesar 1,79 triliun Rupiah hanya untuk biaya konsumsi narapidana dan tahanan dengan alokasi biaya sebesar 20 ribu Rupiah untuk setiap narapidana dan tahanan di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Meski demikian, angka ini ternyata masih belum dapat memberikan kesejahteraan yang optimal bagi para narapidana karena alokasi yang dilakukan hanya pada makanan saja. Sementara itu, aspek lain seperti ketersediaan sanitasi dan ruangan tahanan yang layak masih belum dapat terpenuhi secara optimal karena biaya yang dialokasikan juga belum meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana. Banyak sekali narapidana dan pengelola rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang mengeluhkan tentang rendahnya kualitas tempat tinggal (luas sel dan penempatan narapidana di dalam sel), ketersediaan sanitasi yang masih jauh dari ukuran standar, dan ketidakterediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas medis di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan sehingga umumnya narapidana yang mengalami masalah kesehatan harus dirujuk ke rumah sakit yang dimiliki instansi kepolisian di luar rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.⁷

⁵ Databoks. *Penghuni Penjara Membludak, Ini Jumlah Narapidana di Indonesia*. Tersedia di: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.

⁶ Adi Ahdia, *"Penghuni Penjara Membludak, Ini Jumlah Narapidana di Indonesia"*. Tersedia di: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.

⁷ Hamja, *"Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia"* tersedia di: <https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/download/2495/1740>

Pada tanggal 10 Februari 2020 *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemik karena virus ini sudah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia. Pemerintah Indonesia menetapkan wabah penyebaran virus mematikan Covid-19 ini sebagai Bencana Nasional pada tanggal 14 Maret 2020 dan menetapkan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Hal ini sangat berdampak juga dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas.⁸ Pemerintah melalui kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI Nomor 43 Tahun 2021 sebagai Perubahan Kedua atas Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.⁹ Hal ini memberikan dampak yang signifikan yaitu berkurangnya jumlah penghuni Lapas sehingga terjadi penurunan jumlah over kapasitas penghuni Lapas.

Ada sejumlah sebab terjadinya over kapasitas lapas yang terjadi di Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, hal tersebut karena dari 145.405 narapidana kasus narkoba hingga akhir Agustus 2021, sekitar 28.640 orang atau 24,5% merupakan pengguna. Total narapidana kasus narkoba tersebut, mencapai 54,6% dari total penghuni lapas di seluruh Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu ada perubahan paradigma dalam penanganan kasus narkoba. Menurutnya, Indonesia tak bisa lagi menitikberatkan pemidanaan kepada pengguna narkoba.¹⁰

Banyak kritik terhadap pidana perampasan kemerdekaan terkait efektifitasnya, stigma yang dimunculkan, hingga kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang ada. Over kapasitas lembaga pemasyarakatan masih menjadi masalah utama di lingkungan lapas di Indonesia. Masalah ini kerap memicu persoalan-persoalan baru yang berpotensi menelan korban jiwa, seperti kerusuhan dan kericuhan. 11

Didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sudah di sahkan menjadi Undang Undang No 1 Tahun 2023 juga telah memperbarui jenis-jenis pidana dengan memasukan pidana alternatif selain pidana penjara yakni terdapat di Pasal 79, 80, 81 (Pidana pengawasan), Pasal 73 (Pidana Penjara yang bisa diangsur atau pidana penjara terbatas/ pidana gabungan) dan Pasal 88 (Pidana kerja sosial). Dengan adanya ide pidana alternatif yakni pidana pengawasan dan pidana kerja sosial ini yang tertuang dalam KUHP baru dianggap sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem pemidanaan yang lebih modern yang bukan hanya memberikan penghukuman bagi para pelakunya tapi juga memberikan keadilan bagi korban dan juga dan juga memberikan pengajaran bagi para pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sistem ini dikenal *sebagai restorative justice* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai restorasi keadilan suatu sistem yang di desain untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan pelaku dan korban agar tercapai suatu keadilan sehingga diharapkan dapat mengembalikan kondisi pelaku dan korban seperti sedia kala.

Menurut Agus Widjojo¹² dalam paparannya *restorative justice* dengan titik berat pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *retributive justice*. Hal ini dikarenakan tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan konsep *restorative justice* artinya masih terbatas pada tindak pidana tertentu saja. Keadilan restoratif memiliki arti bahwa dalam proses tersebut melibatkan semua pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, ada pengakuan tentang kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab. Artinya ada upaya untuk mengembalikan pengertian tentang keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan. sesuai namanya *restorative justice* dari kata *to restore*, memulihkan kembali rasa keadilan seperti sebelum terjadi tindakan kriminal tersebut. Pendekatan humanis sudah harus mulai diterapkan sejak perumusan sebuah undang-undang dan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana serta kewenangan hati nurani seorang hakim dalam kedudukan dalam majelis hakim. Pendekatan humanis bukan merupakan suatu dimensi pertimbangan baru yang diletakkan di luar sistem peradilan pidana, dengan mempertanyakan keabsahan dan menjadi checks and balance hati nurani hakim. Dalam aspek hukum pidana mempertimbangkan pembinaan manusia lebih besar manfaatnya

⁸ Hendrizal Fira, *Asimilasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi Untuk pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang*. Tersedia di: <https://stp-mataram.ejournal.id/JIP/article/view/1510/1169>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

⁹ Ditjenpas. *WBP Terus Disosialisasikan Perpanjangan Program Asimilasi di Rumah*. Tersedia di: <http://www.ditjenpas.go.id/wbp-terus-disosialisasikan-perpanjangan-> Diakses pada tanggal 23 Agustus 2022.

¹⁰ Dimas Jarot Bayu. *Lapas di Indonesia Menanggung Beban Berat-Analisis Data Katadata*. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2022, tersedia di: <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisis>. Di akses pada tanggal 21 Agustus 2022

¹¹ Ahmad Naufal Dzulfaroh. *Over Kapasitas Lapas, Masalah yang Tak Kunjung Selesai*. Tersedia di: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/15/071700565/over-kapasitas-lapas-masalahyang-tak-kunjung-selesai-?page=all>. Di akses pada tanggal 21 Agustus 2022.

¹² Agus Widjojo: *Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif*. Tersedia di: <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif>

dari penjatuhan hukuman badan, maka keadilan restoratif dengan tekanan humanis dapat hadir dalam perspektif pidana, selain itu kehadiran keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.

Restorative justice adalah sistem penegakan hukum yang berpusat pada pelaku, korban dan masyarakat. Berbeda dengan *retributive Justice* yang menekankan penegakan keadilan melalui hukuman kepada pelaku. *Restorative justice* menekankan pengembalian hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Jim Concedline seorang pelopor *Restorative justice* berpendapat “konsep keadilan retributif dan restitutif yang berlandaskan hukuman dan balas dendam kepada pelaku berupa pengasingan dan pengrusakan harus digantikan dengan *Restorative justice* yang berlandaskan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan. Dengan adanya penerapan *Restorative justice* diharapkan terjadi perubahan sistem pemidanaan sehingga memberikan dampak positif, salah satunya adalah berkurangnya *overcrowding* atau *over capacity* (over kapasitas) yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.

II. LITERATURE REVIEW (SIZE 10 & BOLD)

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana ringan dalam perspektif *restorative justice* menggunakan KUHP, Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun teori yang digunakan adalah:

1) Teori Pemidanaan

Secara tradisional teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, diantaranya: a. Teori absolut atau teori pembalasan., Teori absolut menyatakan bahwa pidana merupakan keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan. Karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, maka pelaku tersebut harus dijatuhkan hukuman disebabkan karena dia telah melakukan perbuatan dosa. b. Teori relatif atau teori tujuan. Teori relatif pada dasarnya berpusat kepada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu pencegahan, penolakan, dan perubahan. Menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat, sedangkan menurut Nigel Walker disebut sebagai aliran reduktif, disebabkan karena dasar membenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi tingkat kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada pelaku, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang lebih bermanfaat. Teori tujuan pidana yang berupa pencegahan secara khusus dikenal dengan sebutan rehabilitasi. Pada teori relatif ini dikenal dua sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan karena penjahat tersebut telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif terhadap penjahat, korban dan juga masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme. c. Teori Modern, orientasi daripada teori modern ini adalah hukum perlindungan sosial, yang mana tujuannya harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Teori modern menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat, serta menolak fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Atas dasar doktrin ini, teori modern melahirkan sebuah konsep yang dinamakan *restorative justice*. Secara historis, lahirnya konsep *restorative justice* bermula dari adanya dua jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada tersangka, yaitu hukuman (*punishment*) yang berarti memiliki unsur penderitaan di dalamnya dan perlakuan di luar hukuman (*treatment*) yang berarti memiliki unsur pembinaan di dalamnya. Kemudian apabila kedua jenis sanksi tersebut diterapkan secara bersamaan terhadap individu seseorang dalam rangka merubah sifat buruk ke baik, maka tidak akan mencapai hasil yang maksimal, sehingga perlu adanya jenis sanksi yang dapat merubah individu seseorang tersebut tanpa harus memunculkan kerugian yang sangat besar dari pihak manapun, baik negara maupun masyarakat pada umumnya.

2) Teori *Restorative Justice*, Salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat saat ini dalam proses penegakkan hukum adalah tidak tercerminnya prinsip keadilan sebagai tujuan hukum. Beberapa kasus yang sering menjadi perhatian adalah kasus pidana yang tidak layak untuk dihukum atau bahkan sampai dibawa ke pengadilan, misalnya kasus yang pelakunya adalah anak-anak. Berdasarkan pada perkembangan konsepsi keadilan, munculah konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif yaitu suatu keadilan, dimana secara luas penerapannya menyeimbangkan dengan prinsip-prinsip dasar penggantian kerugian.

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum

pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹³ Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁵

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.¹⁶ Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur. Dalam *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁷

III. METHOD

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, artinya pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*)

IV. RESULT AND DISCUSSION

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu dari tindak pidana yang sering kali ditangani oleh pihak kepolisian. Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh pelaku pencurian ini cukup membuat masyarakat merasa resah, karena para pelaku melakukan aksinya tidak mengenal waktu dan tidak memandang korbannya. Para pelaku pencurian biasanya bertindak pada saat korban dalam keadaan lengah, kemudian melancarkan aksinya dengan cepat dan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain disekitarnya. Hingga saat ini di Indonesia masih banyak kasus tindak pidana pencurian terjadi silih berganti dari pencurian yang tergolong sebagai tindak pidana ringan maupun berat.¹⁸

Kondisi yang seperti ini mendorong untuk dilakukan adanya perubahan dalam sistem peradilan pidana, supaya hak-hak korban maupun pelaku dapat lebih diperhatikan kembali. Jika melihat sistem peradilan pidana di beberapa negara lain yang telah menerapkan konsep *restorative justice*, dimana konsep tersebut memiliki hakikat yang mengedepankan terwujudnya keadilan restoratif dan dalam penyelesaian perkaranya melibatkan

¹³ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.16.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm. 172.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Eresco: Bandung, 1986), hlm. 55.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 185.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 195.

¹⁸ Lilis Retnowati, 2022, *Penetapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian*. (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Sektor Laweyan)

pihak-pihak terkait serta menciptakan pemulihan hubungan sosial melalui pendekatan yang adil dan tidak memihak.

Secara teori menurut Harkristuti Harkrisnowo (2019) Restorative Justice, memiliki makna:¹⁹ a. Respons yang lentur terhadap kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan; penyelesaian kasus secara individual; b. respons atas kejahatan dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmoni melalui pemulihan korban, pelaku dan masyarakat; c. mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku; d. dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan; e. Menginkorporasikan pemecahan masalah dan sekaligus akar munculnya konflik.

Di Indonesia Penerapan Restorative Justice ditingkat pengadilan diterapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif khususnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan ancaman pidana lima tahun dan kerugian kurang dari 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Tipiring adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.²⁰ Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.

Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pasal yang merumuskan bentuk pokok dari pencurian. Pasal tersebut menyatakan: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta”. Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa perbuatan yang dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur: a. Perbuatan “mengambil”; b. yang diambil adalah suatu “barang”; c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; d. Pengambilan itu harus dilakukan “dengan maksud hendak memiliki ranah itu dengan melawan hukum”.

Pasal lainnya yang mengandung unsur tambahan terhadap pencurian dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Dengan mempelajari rumusan Pasal 362, 363, 364, 365, dan 367 KUHP, maka terhadap perbuatan- perbuatan pencurian tersebut dibuat klasifikasi sebagai berikut: Pencurian dalam bentuk pokok sesuai Pasal 362; Pencurian yang dikualifikasi/diberat sesuai Pasal 363; Pencurian ringan sesuai Pasal 364; Pencurian dengan kekerasan sesuai Pasal 365; Pencurian dalam keluarga sesuai Pasal 367.

Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP adalah kualifikasi yang diberikan oleh undang-undang terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan. Menurut Lamintang dan Samosir dalam buku Dwi Ananta yang berjudul Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan, yang dimaksud dengan pencurian ringan atau yang disebut dengan “geprivilegeerde dieftsal” adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain, ancaman hukumnya menjadi diperingan.²¹

Karena itu untuk memahami tindak pidana pencurian ringan perlu terlebih dahulu dikaji tindak pidana dalam bentuk pokoknya yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 364 KUHP. Rumusan Pasal 364 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960 yang menyatakan sebagai berikut:²² “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

¹⁹ Harkristuti Harkrisnowo. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam RUU KUHP. FH. Universitas Indonesia. Semnas, “Mendorong *Restorative Justice* dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia.”. Univ. Pancasila, 17 Juli 2019.

²⁰ Muhammad Soma Karya Madari, 2013, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian. (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP) tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/40870-ID-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp-terhadap-pe.pdf>. Diakses pada 27 Agustus 2022.

²¹ Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, Hal. 97.

²² Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 364.

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa pencurian ringan tidak hanya memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 363 KUHP), tetapi juga memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam keadaan memberatkan (Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, sehingga yang dimaksud dengan pencurian Pasal 364 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960 yang menyatakan sebagai berikut: a. Pencurian biasa (pencurian dalam bentuk pokok) (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah); b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 Ayat (1) nomor 4 KUHP, asal harga barang tidak melebihi dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah); c. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya (Pasal 363 Ayat (1)) nomor 5 KUHP, asal: harga tidak lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Seseorang hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika orang tersebut telah memenuhi tiap-tiap unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Untuk itu, agar seorang pelaku dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencurian ringan, maka pelaku tersebut haruslah memenuhi tiap-tiap unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 364 KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak pidana ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Lebih lanjut Yahya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.²³ Hal ini disebutkan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”

Kemudian dengan adanya penyesuaian denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diterbitkanlah Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Tipiring adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. (Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHP (Penipuan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), Pasal 407 ayat (1) (pengrusakan ringan), Pasal 482 (penadahan ringan).

Hadirnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) selesai tanpa ke meja hijau. Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa, beliau berpendapat bahwa “dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum kita tidak boleh terjebak dalam terali kepastian hukum dan keadilan prosedural semata sehingga mengabaikan keadilan substansial yang sejatinya menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri, padahal perlu diingat bahwa *Equum et bonum est lex legum* (apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum)”.²⁴

Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan hadirnya Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. Yang antara lain isinya Jampidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai perwujudan kepastian hukum. Salah satu isi edaran tersebut menyatakan: Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memenuhi 3 (tiga) syarat prinsip yang berlaku kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yakni: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

²³ Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 422 tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-ringan-t-tpiring-lt5876e928ba1b4>. Diakses tanggal 28 Agustus 2022.

²⁴ Kejaksaan Republik Indonesia. “Restorative Justice, Sisi Humanis Kejaksaan Yang Mengedepankan Perdamaian” tersedia di: <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=1791>. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut pencurian yang disebutkan dalam Pasal 362 memenuhi untuk dapat dilaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah). Perja ini juga mencoba untuk meminimalisir *over crowding* atau *over capacity* lapas yang menjadi momok bagi lapas di Indonesia. Selain itu, muatan Perja ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman. Selain itu salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan tidak lagi menggunakan pidana penjara sebagai pidana pokok. Perubahan paradigma ini harus ditindaklanjuti dengan mendorong penggunaan alternatif pidana nonpenjara. Selanjutnya, alternatif pembedaan nonpenjara juga harus diperkuat dengan memasukannya dalam RKUHP yang baru.

Dengan konsep *restorative justice* ini fenomena dalam penegak hukum di Indonesia yang selama ini dianggap telah merusak keadilan masyarakat dan dianggap jauh dari nilai-nilai Pancasila tidak perlu terjadi lagi. Penyelesaian konflik dengan menggunakan konsep ini dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang bernilai Pancasila, terutama sila ke 4 (musyawarah), namun tetap tidak melupakan kepentingan korban serta nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang sedang berkonflik. Penerapan *restorative justice* tidak hanya dilakukan di tahap pengadilan melainkan juga ditingkat penyidikan oleh kepolisian yaitu dengan adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *restorative* (*restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.

Surat Edaran Kapolri tentang *restorative justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Polri.²⁵ Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 ada syarat materiil dan formil yang harus terpenuhi agar penanganan Penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Syarat materiil antara lain: tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat; Tidak berdampak konflik sosial; Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum; dan prinsip pembatas pada pelaku: tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); dan pelaku buka residivis. Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum. Adapun syarat formil yang harus dipenuhi antara lain: Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor), Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik, Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*), Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*), Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela, Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia

V. CONCLUSION

Berdasarkan asas *ultimum remedium* yang mengatakan bahwa hukum pidana penjara hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum dimana seorang hakim diberikan pilihan memilih sanksi lain selain sanksi penjara. Jika hal ini terus diterapkan maka akan berdampak terhadap jumlah tingkat penghunian Lapas, mengingat seharusnya untuk pidana ringan dapat diselesaikan dengan penerapan *restorative justice* dan tidak mengedepankan pembalasan melainkan pemulihan hak-hak korban seperti sedia kala. Dengan memenjarakan pelaku dalam kasus ini pelaku adalah orang dewasa yang memiliki beban tanggung jawab keluarga memunculkan persoalan baru bagi keluarga yang ditinggalkannya.

Dalam penerapan *restorative justice* terdapat beberapa kendala antara lain: a. penolakan dari pihak yang terlibat untuk bertemu hal ini dikarenakan dari pihak korban enggan untuk berhadapan langsung dengan pelaku

²⁵ Olivia Anggie Johar dan Fahmi. "Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." Tersedia di <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7880/6603>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.

dalam proses perdamaian, karena ada perasaan takut dan marah terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Korban merasa dirugikan dan pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal atau bahkan dijatuhi hukuman penjara agar ada efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Disatu sisi pihak pelaku merasa takut, malu dan bersalah ketika berhadapan dengan korban serta adanya kewajiban untuk bertanggung jawab. Sehingga diperlukan mediator untuk dapat mempertemukan kedua belah pihak ditempat terpisah, atau dengan kata lain perdamaian dilakukan dengan secara tidak langsung. Setelah ada kesepakatan maka kedua belah pihak dipertemukan untuk menanda tangani kesepakatan perdamaian tersebut. b. pelaku tidak mau membayar kompensasi yang diajukan korban, latar belakang keluarga pelaku adalah orang tidak mampu/miskin, sehingga ketika pelaku diharuskan membayar kompensasi yang diajukan oleh korban pelaku tidak dapat memenuhinya sehingga mengakibatkan gagal tercapainya kesepakatan. Untuk mengatasi masalah tersebut, mediator harus berusaha keras agar ditemukan kesepakatan mengenai kompensasi. Bisa saja kompensasi yang mampu dipenuhi oleh pelaku tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk tenaganya dalam pekerjaan sehari-hari dari keluarga korban atau meminta tambahan waktu untuk pembayaran kompensasi sehingga kesepakatan yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu seorang mediator harus memastikan bahwa kesepakatan yang sudah dibuat tersebut dilaksanakan dengan baik oleh pelaku maupun keluarga pelaku yang bertugas untuk mengawasi. c. Pengadilan sebagai lembaga yang bertugas menjatuhkan pidana harus menyadari betul, apakah (pidana) yang dijatuhkan itu membawa dampak positif bagi terpidana atau tidak. Oleh karena itu, persoalan penjatuhan pidana bukan sekedar masalah berat-ringannya pidana, akan tetapi juga apakah pidana itu efektif atau tidak, dan apakah pidana itu sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat, untuk itu dalam menjatuhkan pidana hendaknya pengadilan memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri, lebih dari sekedar menjalankan rutinitas “*paper works*” dalam menyusun dan menjatuhkan putusan. d. Belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang restorative justice dan penerapannya baru terbatas pada tipiring dan pidana penjara yang ancamannya lima tahun penjara. Untuk mengatasi kendala ini diperlukan kajian lebih dalam terkait penerapan restorative justice, khususnya dituangkan dalam RKUHP yang baru. Adapun hal-hal yang perlu di cantumkan antara lain pencegahan dan penanggulangan kejahatan, perbaikan pada pelaku, pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang di luar hukum dan penyelesaian konflik dalam masyarakat. e. sebagian besar para penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) masih memiliki pola pikir bahwa tindak pidana harus berakhir retributive (penghukuman) atau masih mengedepankan hukuman penjara. Untuk mengatasi kendala ini maka perlu adanya perubahan pola pikir yang tadinya tindak pidana bersifat penghukuman menjadi restoratif atau pemulihan seperti keadaan semula tanpa merugikan kedua belah pihak. f. tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum bersama stake holders di berbagai tingkatan menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan. g. salah satu pihak melakukan melanggar kesepakatan, meskipun antara pelaku dengan korban sudah sepakat melakukan perjanjian damai, namun salah satu pihak melanggar kesepakatan. Dengan kata lain, salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak keberatan. Untuk mengatasi kendala ini tanggung jawab pelaku untuk memberikan ganti rugi dilakukan secara sukarela atau atas dasar kesadaran dan itikad baik sebagai persyaratan perdamaian.

REFERENCES

- [1] Graha Dwi Jaya. Analisis Yuridis Empiris Pemberlakuan Restorative Justice. Tersedia di: <http://eprints.umpo.ac.id/9114/2/Bab%201.pdf>
- [2] Muhammad Ivan Mahdi, Daftar Negara dengan Jumlah Narapidana Terbanyak, Ada Indonesia?, tersedia di: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/daftar-negara-dengan-jumlah-narapidana-terbanyak-ada-indonesia>
- [3] Monavia Ayu Rizaty. Jumlah Narapidana Indonesia Terbanyak Keempat di Asia. Tersedia di: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/jumlah-narapidana-indonesia-terbanyak-keempat-di-asia>
- [4] Monavia Ayu Rizaty. Jumlah Narapidana Indonesia Terbanyak Keempat di Asia. Tersedia di: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/jumlah-narapidana-indonesia-terbanyak-keempat-di-asia>
- [5] Databoks. Penghuni Penjara Membludak, Ini Jumlah Narapidana di Indonesia. Tersedia di: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>
- [6] Adi Ahdiat, “Penghuni Penjara Membludak, Ini Jumlah Narapidana di Indonesia”. Tersedia di: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>
- [7] Hamja, “Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia” tersedia di: <https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/download/2495/1740>
- [8] Hendrizal Fira, Asimilasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi Untuk pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Tersedia di: <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1510/1169>

- Ditjenpas. WBP Terus Disosialisasikan Perpanjangan Program Asimilasi di Rumah. Tersedia di: <http://www.ditjenpas.go.id/wbp-t-urus-disosialisasikan-perpanjangan->
- [9] Dimas Jarot Bayu. Lapas di Indonesia Menanggung Beban Berat-Analisis Data Katadata. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2022, tersedia di: <https://katadata.co.id/ariyudhistira/analisis>
- [10] Ahmad Naufal Dzulfaroh. Over Kapasitas Lapas, Masalah yang Tak Kunjung Selesai. Tersedia di: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/15/071700565/over-kapasitas-lapas-masalahyang-tak-kunjung-selesai-?page=all>
- [11] Agus Widjojo: Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif. Tersedia di: <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif>
- [12] Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.16.
- [13] P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,(Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm. 172.
- [14] Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Eresco: Bandung, 1986), hlm. 55.
- [15] Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 185.
- [16] Lilis Retnowati, 2022, Penetapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian. (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Sektor Laweyan)
- [17] Harkristuti Harkrisnowo. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam RUU KUHP. FH. Universitas Indonesia. Semnas, "Mendorong Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia.". Univ. Pancasila, 17 Juli 2019.
- [18] Muhammad Soma Karya Madari, 2013, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian. (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP) tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/40870-ID-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp-terhadap-pe.pdf>
- [19] Lamintang dan C. Djisman Samosir, Kejahatan Yang Dituduhkan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik, Nuansa Aulia, bandung, 2010, Hal. 97.
- [20] Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 422 tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-ringan-t-iping-1t5876e928ba1b4>
- [21] SKKejaksanaan Republik Indonesia. "Restorative Justice, Sisi Humanis Kejaksanaan Yang Mengedepankan Perdamaian" tersedia di: <https://www.kejaksanaan.go.id/berita.php?idu=0&id=1791>
- [22] Olivia Anggie Johar dan Fahmi. "Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." Tersedia di <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7880/6603>.